

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022
DALAM PENYELESIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
UMUM DI KOTA MALANG**

(Studi di : Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kota Malang)

Audhi Rizky Fajarista¹, Nofi Sri Utami², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249

E-mail: audhirment9@gmail.com

ABSTRACT

As a democratic country, Indonesian certainly cannot be separated from holding elections which are intended as a form of guarantee for sustainable development infrastructure which is used as an implementation of people's democracy which aims to realize government in a country that is democratic and in accordance with statutory regulations. The values contained in Pancasila and the Constitution. The 1945 Constitution, so that structured elections can be implemented and can show that there has been a significant improvement in a country's democratic pattern. General Elections or Elections cannot be separated from the performance of Election Institutions, namely the General Election Commission and the Election Supervisory Body, the urgency of these two institutions is very important, one of which is Election Supervisor. Body, considering in terms of Improving and maximizing the implementation of elections which provides certainty in upholding the sovereignty of the people's voting rights can of course be demonstrated by the professionalism, capability and credibility of these institutions. Improving and maximizing the implementation of elections which provides certainty in upholding the sovereignty of the people's voting rights can of course be demonstrated by the professionalism, capability and credibility of these institutions.

Keywords: *Democratic, General Election, Election Supervisory of General Election*

ABSTRAK

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentunya tidak lepas dari penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan infrastruktur pembangunan berkelanjutan yang dijadikan sebagai implementasi demokrasi kerakyatan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan di negara yang demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. hukum. peraturan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Konstitusi. UUD 1945, sehingga pemilu terstruktur dapat terlaksana dan dapat menunjukkan telah terjadi perbaikan yang signifikan terhadap pola demokrasi negara. Pemilihan Umum atau Pemilu tidak lepas dari kinerja Lembaga Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Urgensi kedua lembaga ini sangat penting, salah satunya adalah Pengawas Pemilu. Badan-badan yang mempertimbangkan untuk meningkatkan dan memaksimalkan penyelenggaraan pemilu yang memberikan kepastian dalam menegakkan kedaulatan hak pilih rakyat tentu saja dapat ditunjukkan dengan profesionalisme, kapabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut. Peningkatan dan maksimalisasi penyelenggaraan pemilu yang menjamin tegaknya kedaulatan hak pilih rakyat tentunya dapat ditunjukkan dengan profesionalisme, kapabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau Pemilu tidak dapat terlepas dari kinerja Lembaga Kepemiluan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimana urgensi kedua lembaga tersebut sangat penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, mengingat dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan atas hak pilih dari masyarakat tentunya dapat ditunjukkan dengan profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas dari lembaga-lembaga tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa perubahan yang diantaranya penambahan jumlah anggota Bawaslu dan perluasan kewenangan Bawaslu. Teringat pada tahun 2018 dan 2019 dengan melihat sejarah ke-Pemiluan Indonesia yang terjadi suatu pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu dapat mempengaruhi kinerja Bawaslu. Mekanisme pelaksanaan pemilu yang dikerjakan oleh Bawaslu perubahan dari masa ke masa yang urgensitasnya semakin patut untuk Oleh karenanya, di setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang Bawaslu juga mengalami perubahan, dimana hal ini menunjukkan sebuah memperkuat Bawaslu itu sendiri dalam pemilu.

Perihal tugas dan wewenang Bawaslu diletakkan pada sengketa Pemilu yang tercantum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sempat dihapuskan, akan tetapi kemudian dikembalikan lagi terhadap Diatur dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ditegaskan bahwa keputusan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu bersifat final.⁴

Dituangkan dalam hukum progresif bahwa membuat seseorang merasa haus akan adanya kebenaran dan tidak henti-hentinya mencari sebuah kebenaran disebabkan oleh keutamaan bahwa manusia adalah hukum progresif itu sendiri yang masih belum bersikap submitif dengan begitu saja pada hukum yang sudah ada melainkan bersikap kritis. Disebabkan oleh pengutamaan terhadap manusia itu ilmu hukum progresif tidak bersikap submitif begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis. Di sini ilmu hukum progresif berbagi paham yang sama dengan aliran-aliran seperti Realisme Hukum di Amerika Serikat, *Freie Rechtslehre* di Eropa. Di USA, John Chipman Gray menolak untuk memberi tekanan pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor non logika, yang menentang positivis meanalisis telah melengserkan dominasi legislaif dan tempatnya digantikan oleh pengadilan. Cara ini

⁴ Susanto, "Kewenangan Judisial Badan Pengawas Pemilu", Merdeka Law, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Volume No. 1 Tahun 2020, H. 21.

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sikap submisif ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (*logika exsperience*). Hukum dan ilmu hukum progresif *Indows* memang lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. Hukum progresif merupakan upaya menaati hukum dengan mengedepankan moralitas di atas hukum, moral menjadi landasan inti dari berjalannya sistem hukum. Adapun esensi dari sebuah konstitusi yaitu moral itu sendiri, yang mana konstitusi dicerminkan oleh prinsip dasar pada pengaturan sebuah kekuasaan pada di dalam partai politik. Hal tersebut menuju pada negara ideal yang berdasar pada nilai- nilai moralitas itu sendiri.

Secara umum, konsep negara hukum dalam prespektif *rechtsstaat* dikenal sebagai suatu negara yang diatur menurut hukum nalar (*astate governed by the law of reason*); menekankan pada nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan keberadaan hak-hak individu dalam kerangka suatu tertib hukum yang ditentukan oleh undang- undang. Sedangkan menurut AV. Dicey, negara hukum (*rule of law*) ditandai oleh ciri-ciri atau unsur-unsur: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality of law*), dan asas legalitas (*due process of law*).

Komisi Pemilihan Umum saat ini merupakan lembaga penyelenggara Pemilu keempat yang dibuat setelah pemilu Demokratis tahun 1955 (Moento, 2020). Pemilu/Pemilihan selain sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur.

Dengan demikian, hal tersebut memberikan wadah bagi heterogenitas, kreativitas, dan orisinalitas yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Di dalam Hukum Tata Negara (HTN) dijelaskan bahwa nilai progresif terdapat pada lebih demokratis dan responsif. Dimana hukum progresif lebih mendahulukan kemanusiaan, pengabdian guna kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Serta ideal dalam mengatur sistem-sistem pemuas bagi sebanyak mungkin rakyat agar lebih banyak didengar serta mudah untuk dipahami. Dengan artian, dapat mengakomodir sistem yang lebih demokratis."⁵

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian Administrasi di Kota Malang

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

⁵ Agus Riewanto. “*Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak*” *Integritas, Jurnal AntiKorupsi* Volume V No. 1 Tahun 2019 H.111.

a. Tugas Pokok Bawaslu

Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:

- a) pelanggaran Pemilu; dan
- b) sengketa proses Pemilu;

1) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- a) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
- c) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
- d) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- f) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu;
- g) pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
- h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- i) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- k) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

2) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

3) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

4) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- a) putusan DKPP;
- b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
- c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

h) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

d) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

e) merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;

d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

b. Wewenang Bawaslu

1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ‘ memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukkan Bawaslu Provinsi; dan

8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan.

c. Kewajiban Bawaslu

1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ‘ memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

4) merekomendasikan kepada instansi yang bersanglnrtan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta ddam kegiatan kampanye sebagaimana diahrr dalam Undang-Undang ini;

5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangari sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perattran perundang-undangan;

6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegatrnan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukkan Bawaslu Provinsi; dan

8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan.

1. Penerimaan, Penanganan, Pengkajian dan Tindaklanjut Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penindakan pelanggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 101 adalah sebagai berikut :

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

a) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

b) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

c) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

d) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

e) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

f) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

g) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

h) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

i) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-undang ini;

Sebagaimana Pasal 102 bahwa Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Temuan adalah hasil Pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Sedangkan Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Pengawas Pemilihan Umum dari seluruh tingkatan wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan Perbawaslu pasal 16 Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Malang diperintahkan untuk:

- a. Melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
- b. menunjuk bagian atau petugas yang menangani/mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu.
- c. Penunjukan bagian atau petugas yang menangani dan/atau mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu ditetapkan dalam surat tugas Ketua Bawaslu Kota Malang.

2. Pembentukan Tim Klarifikasi

Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat:

- a. Kasus Posisi;
Uraian singkat peristiwa dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta Pemilihan yang dilaporkan
- b. Data;
Data dan identitas pelapor disesuaikan dengan data identitas resmi (KTP/Paspor/SIM) dan data terlapor yang disampaikan pada saat menyampaikan laporan dan/atau pada saat memberikan keterangan.
- c. Kajian;
 - 1) Tentang Laporan, menguraikan tentang peristiwa yang dilaporkan apakah berkaitan dengan pelanggaran Pemilu dengan kewenangan Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran;
 - 2) Tentang Pelapor, menguraikan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran;
 - 3) Tentang Terlapor, Menguraikan tentang pihak yang dilaporkan oleh pelapor ke Pengawas Pemilu;
 - 4) Tentang Pelaku, menguraikan tentang pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran
 - 5) Tentang waktu laporan, menguraikan tentang batas waktu pelaporan (batas daluarsa) yang bersyarat untuk dilaporkan ke Pengawas Pemilihan
 - 6) Tentang dugaan pelanggaran, Mengurai peristiwa yang dilaporkan dengan pasal-pasal yang diduga dilanggar, melakukan analisa terhadap

unsur-unsur dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu maupun Pemilihan, dan merumuskan pendapat hukum dengan cara mengaitkan fakta dan keterangan (fakta hukum) dengan Bukti, Barang Bukti dan Alat Bukti.

d. Kesimpulan;

Berdasarkan pembahasan dan kajian Pengawas Pemilu menyimpulkan hasil analisis terhadap unsur-unsur dugaan pelanggaran dengan pendapat hukum dengan mengaitkan fakta/keterangan hukum dengan bukti, apakah laporan atau temuan dugaan pelanggaran, adalah merupakan pelanggaran atau bukan pelanggaran dengan menyatakan pasal-pasal apa yang diduga dilanggar. Hasil kajian terhadap Laporan dugaan pelanggaran, dikategorikan sebagai:

- 1) Pelanggaran Pemilu;
- 2) Bukan Pelanggaran Pemilu; atau
- 3) Sengketa Pemilu
- 4) Hasil kajian dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dapat berupa:
 - 5) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
 - 6) Pelanggaran administrasi Pemilu;
 - 7) Tindak Pidana Pemilu;
 - 8) Pelanggaran hukum lainnya

e. Rekomendasi;

Bentuk penerusan atau rekomendasi penanganan pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan kepada Instansi yang berwenang. Pengambilan keputusan penerusan atau rekomendasi tersebut diambil dalam rapat pleno Ketua beserta anggota Bawaslu Kota Malang. Kasus posisi, data, kajian, kesimpulan dan rekomendasi seluruhnya tertuang dalam formulir B.10 pada tahapan Pemilu, sedangkan di tahapan Pemilihan tertuang pada Formulir A.11.

Hasil kajian terhadap Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran digunakan untuk menentukan sebagai berikut:

a. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jika dicermati, rumusan UU

7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak berbeda jauh dari UU sebelumnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih merupakan satu satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. DKPP dalam UU 7 Tahun 2017 juga diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, meskipun pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP.

b. Tindak Pidana Pemilu;

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU pemilu. Di UU 7 Tahun 2017 dalam tindak pidana pemilu, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke kepolisian adalah panitia pengawas tingkat kecamatan. Pasal 476 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 menyatakan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian paling lama 1×24 jam sejak ditetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pemilu. Sementara ayat (2) menyatakan penetapan suatu perbuatan adalah tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pasal 480 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam menyampaikan hasil penyidikan. Penyampaian hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penuntut umum dalam melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Sementara itu Pengadilan negeri memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa, dan dapat dilakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 7 hari setelah permohonan Banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya

hukum lain.

c. Pelanggaran Administratif Pemilu;

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administrasi ini tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Peran Bawaslu untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi menjadi semakin kuat. Kewenangan kuat yang paling menonjol adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Di UU sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Kini kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dan sanksi administrasi lainnya.

d. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;

Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau hukum lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diluar ketentuan yang mengatur terkait Pemilu maupun Pemilihan. Pelanggaran tersebut memiliki dampak terhadap proses penyelenggaraan bahkan hasil dari Pemilu maupun Pemilihan.

B. Peran BAWASLU dalam mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu dalam PUTUSAN NOMOR 04/TM/ADM/Prov/16.00/IX/2022

Dalam proses Penyelenggaraan Pemilu tahun 2022, Bawaslu Jawa Timur telah melakukan penanganan terhadap pelanggaran administrasi Pemilu berdasar Putusan Nomor : 04/TM/PLADM/Prov/16.00/IX/2022 yang dimana Terlapor dalam hal ini ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Pada Tanggal 5 September 2022 KPU Kota Malang pada pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi-Klarifikasi atas 6 (enam) orang anggota partai politik ganda eksternal dengan menggunakan panggilan video, yang selanjutnya disebut *video call*. Dalam hal ini KPU Kota Malang berpegang teguh pada pedoman PKPU 4 Tahun 2022, SK KPU RI Nomor 260 Tahun 2023 dan SK KPU RI Nomor 309 Tahun 2022. Sebagaimana aturan tersebut tidak mengatur tata cara Verifikasi Administrasi terhadap

ganda antar partai dengan mekanisme *video call* yang dimana anggota ganda eksternal tersebut memenuhi syarat status keanggotaannya.

Akan tetapi, KPU Kota Malang tidak melakukan tindak lanjut Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor : 069/PM.02.02/KJI-34/09/2022 terkait perbaikan status 6 (enam) orang anggota Partai Politik yang tercatat Memenuhi Syarat hasil pada klarifikasi Keanggotaan melalui panggilan video menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Diketahui, KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan pada pasal 39 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KPU Kota Malang dengan ini tidak memperhatikan serta tidak mematuhi ketentuan pasal 40 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berbunyi, *“dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*

Terhadap saran perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor 069/PM.02.02/KJI-34/09/2022 Hal : Saran Perbaikan hasil klarifikasi tindak lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 8 September 2022 (Bukti T-2) dan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 358/PL.01.1-SD/3573/2022 perihal Balasan saran perbaikan, tanggal 8 September 2022 dan surat 361/PL.01.1-SD/3573/2022 perihal Balasan Lanjutan Saran Perbaikan tanggal 10 September 2022. Surat Bawaslu Kota Malang Nomor : 069/PM.02.02/KJI-34/09/2022 Hal : Saran Perbaikan hasil klarifikasi tindak lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 8 September 2022, pada point 4 menyebutkan :

“... maka verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat”

Terhadap saran perbaikan dari Bawaslu Kota Malang diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengkaji dan berkonsultasi kepada pimpinan di KPU Provinsi Jawa Timur. Hasilnya berdasarkan Keputusan nomor : 346 tahun 2022, tertanggal 8 september 2022, yang pada pokoknya pada Bab V nomor 1 tata cara verifikasi administrasi huruf l

memperbolehkan dilakukannya panggilan video (Bukti T-9). Selanjutnya ditegaskan dengan terbitnya Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 698/PL.01.1-SD/05/2022 taggal 8 September 2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi; (Bukti T-10). Dengan demikian KPU Kota Malang melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video telah sesuai dengan Regulasi aturan perundang-undangan dan arahan pimpinan KPU. Dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Malang, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bawaslu menjelaskan perihal dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui video call terhadap 6 (enam) orang anggota partai politik, dimana KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode

online/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku *mutatis mutandis* dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual. Hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada. Pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video

3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung

4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan

5. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan

6. Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;

Dalam penyelesaian pelanggaran sejatinya dalam kaca mata hukum disebut dengan prinsip *speed trial* sehingga proses penyelesaian pelanggaran dilakukan secepat mungkin bahkan dengan biaya yang relative rendah. Akan tetapi, dalam rezim Pemilu, Bawaslu dapat menangani dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilu melalui sidang administrasi yang dilaksanakan secara terbuka dan ditangani maksimal (empat belas) hari kerja. Sidang administrasi pemeriksaan secara cepat ditangani maksima 2 (dua) hari sejak dilakukan registrasi. Sedangkan, dalam rezim Pemilihan Pengawas Pemilu wajin dilakukan tindaklanjut paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima dan dalam hal dibutuhkannya keterangan tambahan diberikan tambahan waktu 2 (dua) hari. Kemudian, terkait dengan dugaan pelanggaran TSM dilakukan penanganan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Berdasar pada regulasi tersebut, diketahui bahwa dalam rezim penanganan pelanggaran administrasi pemilu baik TSM ataupun pelanggaran administrasi lainnya diberikan keleluasaan untuk memeriksa dan menggali nilai-nilai kebenaran serta keadilan yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, kasualitas putusan yang dikeluarkan tentunya lebih utuh, sempurna serta berbobot. Dan terhadap perkara yang pelanggaran administrasinya perlu diselesaikan dengan sesegera mungkin dapat ditempuh dalam sidang administrasi secara cepat dalam 2 (dua) hari kerja sejak diregistrasi. Berbeda dengan rezim pemilihan yang dimana waktu pemeriksaan 3 (tiga) hari setelah laporan diterima dan penanganan pelanggaran TSM dilakukan maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja. Terlihat concern

dalam rezim pemilihan hanya dilaksanakan pada penanganan pelanggaran administrasi TSM. Apabila mengacu pada komparasi durasi pelaksanaan pemilu pada hakikatnya dilaksanakan dalam tempo waktu yang sama-sama cukup. Fokus utamanya penanganan dugaan pelanggaran administrasi selanjutnya tidak terbatas durasi waktu saja melainkan juga pada substansi atau kualitas penanganan pelanggaran administrasi. Dengan waktu yang cukup tentunya hasil putusan yang diberikan lebih berkualitas dibanding dengan waktu yang cukup terbatas.

KESIMPULAN

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu lembaga yang menyelenggarakan proses Pemilihan Umum (Pemilu) di lingkup Jawa Timur. Dalam pelaksanaan mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum di Kota Malang memperhatikan pada ketentuan pasal 39 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Malang memiliki hak sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, disini Bawaslu Kota Malang menemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Pancasila

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum

Buku

Abdul Aziz Hakim. (2011). *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Abraham Lincoln. 1942. Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat Presiden USA.
- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*
Bhuana Ilmu Populer Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta, Sinar Grafika, h 1.
- Hestu Cipto Handayono, (2009) *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem
Demokrasi*. Jakarta : Universitas Atma Jaya
- Junaidi, V, Arifin, F., & Ramadhanil, F. (2015). Evaluasi Penegakan Hukum
Pemilu2014. In Yayasan Perludem, Jakarta.
- Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif (Jakarta: Erlangga, 2015),h, 14-15.
- Surbakti, Ramlan. Penanganan Sengketa Pemilu. (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership,
2011)
- Umar Said Sugiarto. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Academica Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako Volume 2
Universitas Tadulako Palu
- Agus Riewanto. “*Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu
Serentak*” Integritas, Jurnal AntiKorupsi Volume V No. 1 Tahun 2019
- Alamsyah, Nur,M.2010. Budaya Politik Iklim Demokrasi di Indonesia. Untad:
Ananta, Dosdy,Andre.2017. Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan
khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.Lexet
Societatis (Vol/No3/mei/2017) Fakultas Hukum Unsrat.
- Firdaus. Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kpercayaan dan
Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. (Banten: Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, 2014).
- Herdi Munte dkk, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur,Bupati Dan Walikota, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017)